

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMBUNYUAN DENGAN UNSUR YANG
MEMBERATKAN DAN UNSUR YANG
MERINGANKAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PIDANA ¹**

Oleh : Hermanto Wenas²

Max Sepang³

Olga A. Pangkorego⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami sanksi tindak pidana terhadap pidana pembunuhan dengan unsur yang memberatkan dalam KUHP serta untuk mengetahui dan memahami sanksi tindak pidana terhadap pidana pembunuhan dengan unsur yang meringankan dalam KUHP. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian dengan pendekatan yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 1. Sanksi terhadap tindak pidana pembunuhan dengan unsur yang memberatkan dalam Pasal 339 KUHP adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun. Sedangkan sanksi terhadap tindak pidana pembunuhan dengan unsur yang memberatkan dalam Pasal 340 KUHP adalah pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana sementara selama-lamanya dua puluh tahun. Sanksi ini lebih berat dari sanksi terhadap tindak pidana pembunuhan biasa atau pembunuhan dalam bentuk pokok dalam Pasal 338 KUHP yakni pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun. 2. Sanksi terhadap tindak pidana pembunuhan dengan unsur yang meringankan dalam Pasal 341 KUHP adalah pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun. Sanksi ini lebih ringan dari sanksi yang diancamkan dalam tindak pidana pembunuhan biasa karena ada unsur yang meringankan yakni karena seorang ibu takut ketahuan akan melahirkan anak.

Kata Kunci : Pembunuhan, Unsur Memberatkan dan Meringankan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945. Sebagai negara hukum, maka untuk menjalankan suatu negara dan perlindungan hak asasi manusia harus berdasarkan hukum. Kondisi ini menyebabkan peraturan perundang-undangan memegang peranan yang sangat strategis sebagai landasan dan strategi negara untuk mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditentukan. Dan untuk menentukan suatu perbuatan yang dilarang atau tindak pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan digunakan kebijakan hukum pidana.⁵

Kebijakan hukum pidana pada intinya, bagaimana hukum pidana dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang (kebijakan legislatif) dan pelaksanaan hukum pidana (kebijakan eksekutif). Kebijakan legislatif merupakan tahapan yang sangat menentukan bagi tahap-tahap berikutnya, karena pada saat perundang-undangan pidana hendak dibuat usaha sudah ditentukan arah yang hendak dituju dengan dibuatnya undang-undang tersebut atau dengan kata lain, perbuatan-perbuatan apa yang dipandang perlu untuk dijadikan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana.

Masalah sentral dalam kebijakan hukum pidana khususnya dalam tahap formulasi yaitu masalah penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan masalah penentuan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.⁶

Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan ini, maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.⁷

Tindak pidana pembunuhan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Tindak pidana pembunuhan dengan unsur yang memberatkan antara lain diatur dalam Pasal 340 KUHP. Pasal 340 KUHP menentukan, barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dihukum, karena pembunuhan direncanakan,

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 15071101244

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Teguh Prasetya, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusamedia, Bandung, 2011, hlm. 1.

⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 24.

⁷ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumi, Bandung, 2007, hlm. 48.

dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dan puluh tahun.

Pembunuhan berencana dengan ancaman pidana yang lebih berat dari pembunuhan dalam bentuk pokok sebagaimana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun, banyak terjadi dalam masyarakat sebagai contoh kasus pembunuhan seorang guru Kota Bandung berinisial AR, umur 56 tahun yang terjadi pada Senin, 7 Februari 2022 yang telah menyita perhatian publik. Pasalnya pelaku berinisial NM, umur 56 tahun, tega menusuk korbannya di lingkungan sekolah di waktu kegiatan belajar mengajar berjalan. Polisi menduga aksi pembunuhan yang dilakukan pelaku NM sudah direncanakan sebelumnya. Pelaku NM sempat menunggu korban di gerbang sekolah.⁸

Tindak pidana pembunuhan termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa orang lain. Dalam tindak pidana pembunuhan minimal ada dua orang yang terlibat, yakni orang yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang pembunuh atau pelaku, sedangkan orang yang dihilangkan nyawanya disebut sebagai terbunuh atau korban.

Tindak pidana pembunuhan baik tindak pidana pembunuhan dengan unsur yang memberatkan dan tindak pidana pembunuhan dengan unsur yang meringankan sering terjadi dalam masyarakat sekalipun dilarang dan tidak dibenarkan oleh hukum, sehingga menarik untuk dibahas. Berdasarkan uraian di atas telah mendorong penulis untuk menulis skripsi ini dengan judul : Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan dengan Unsur Yang Memberatkan Dan Unsur Yang Meringankan Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana sanksi tindak pidana terhadap pidana pembunuhan dengan unsur yang memberatkan dalam KUHP?
2. Bagaimana sanksi tindak pidana terhadap pidana pembunuhan dengan unsur yang meringankan dalam KUHP?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu suatu prosedur ilmiah untuk

menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan normatifnya yang objeknya adalah hukum itu sendiri.⁹

PEMBAHASAN

A. Sanksi Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Unsur Yang Memberatkan Dalam Pasal 340 KUHP

Tindak pidana pembunuhan dengan unsur yang memberatkan oleh pembentuk Undang-undang diatur dalam Pasal 339 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 339 KUHP menentukan, pembunuhan biasa dengan diikuti, disertai atau didahului dengan tindak pidana yang dengan maksud untuk menyediakan atau melakukan perbuatan itu, atau jika tertangkap tangan untuk melepaskan diri sendiri atau sekutunya daripada pidana, atau supaya barang yang didapatnya dengan melawan hukum tetap ada atau dalam tangannya, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

Yang dapat dituntut menurut Pasal 339 KUHP ini misalnya sebagai berikut: seorang pencuri sedang melakukan pencurian di sebuah rumah, perbuatannya ini diketahui oleh yang empunya rumah. Si pencuri yang menyadari hal ini, segera bertindak, yakni supaya jangan sampai ia tertangkap dan dihukum, maka ia telah membunuh yang empunya rumah itu. Setelah ia selesai melakukan pembunuhan, ia meneruskan pencurian tersebut.

Isi Pasal 339 KUHP ini hamper sama dengan Pasal 365 ayat (3) KUHP yang mengatur tentang pencurian dengan kekerasan sehingga mengakibatkan matinya orang lain, hanya bedanya kalau dalam Pasal 339 KUHP kematian orang lain itu memang disengaja oleh si penjahat, sedangkan dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP kematian orang itu tidak disengaja oleh si penjahat, hanya sebagai akibat bahkan yang sama sekali tidak dikehendaki oleh si penjahat.¹⁰

Unsur-unsur dari tindak pidana pembunuhan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dalam rumusan Pasal 339 KUHP itu adalah sebagai berikut :¹¹

⁹ Johni Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2011, hlm. 57.

¹⁰ R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 2007, hlm. 358.

¹¹ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 49.

⁸ Ari Syahril Ramadhan, *suarajabar.id*, Selasa, 08 Februari 2022, diakses 1 Maret 2022.

- a. Unsur Subjektif :
 1. dengan sengaja
 2. dengan maksud
- b. Unsur Objektif :
 1. menghilangkan
 2. nyawa
 3. orang lain
 4. diikuti
 5. disertai
 6. didahului
 7. tindak pidana
 8. menyebabkan
 9. memudahkan
 10. pelaksanaan
 11. kepergok
 12. menjamin
 13. diri sendiri
 14. lain-lain peserta
 15. hal tidak dipidana
 16. penguasaan
 17. benda yang diperoleh
 18. melawan hukum

Kata *dengan sengaja* dalam tindak pidana pembunuhan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan ini, sama halnya dengan dalam tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam Pasal 338 KUHP, ia harus diartikan secara luas, yakni tidak sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai kemungkinan dan sengaja keharusan.

Kata dengan maksud dalam ketentuan pidana menurut Pasal 339 KUHP sebagai unsur subjektif yang kedua harus diartikan sebagai maksud pribadi dari pelaku. Seseorang dapat disebut sengaja terhadap timbulnya suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, menurut teori kehendak (*wilstheorie*) bahwa apa yang dikehendaki sajalah yang diliputi oleh unsur kesengajaan. Sedangkan menurut teori perkiraan (*voorstelling theorie*) bahwa apabila seseorang itu menyadari bahwa suatu akibat itu dapat timbul akibat perbuatannya, maka orang tersebut dapat dianggap mempunyai kesengajaan terhadap timbulnya akibat yang bersangkutan.¹²

Unsur-unsur dari tindak pidana pembunuhan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan menurut Pasal 339 KUHP yang diliputi oleh maksud pribadi itu, sesuai dengan ketentuan mengenai kesengajaan, maka semua unsur yang terdapat dibelakang unsur dengan maksud itu

diliputi juga oleh maksud pribadi. Unsur-unsur tersebut adalah :¹³

- a. Untuk menyiapkan atau memudahkan pelaksanaan dari tindak pidana yang akan, sedang atau telah dilakukan;
- b. Untuk menjamin tidak dapat dipidananya diri sendiri atau lain-lain peserta dalam tindak pidana atau untuk menjamin agar benda yang telah diperoleh secara melawan hukum itu dapat tetap mereka kuasai.

Karena unsur-unsur *diikuti, disertai* atau *didahului* itu terletak di belakang kata *pembunuhan*, dan yang seperti telah dikatakan di atas unsur tersebut harus diartikan sebagai suatu *kesengajaan* menghilangkan nyawa orang lain, adapun unsur maksud itu sendiri juga terletak di belakang kata pembunuhan, maka itu berarti bahwa di samping unsur-unsur itu harus didakwakan oleh penuntut umum terhadap terdakwa karena ia merupakan unsur-unsur dari delik, unsur-unsur tersebut juga harus dibuktikan di sidang pengadilan karena ia diliputi oleh unsur sengaja. Itu juga berarti bahwa di sidang pengadilan harus terbukti bahwa tindak pidana yang mengikuti atau yang menyertai ataupun yang mendahului kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh terdakwa telah dimaksud untuk mencapai salah satu tujuan, yakni :¹⁴

- a. Untuk menyiapkan atau memudahkan pelaksanaan dari tindak pidananya itu sendiri atau
- b. Untuk menjamin tidak dapat dipidananya diri sendiri atau lain-lain peserta dalam tindak pidana yang bersangkutan atau
- c. Untuk menjamin tetap dapat dikuasainya benda yang telah diperoleh secara melawan hukum, dalam hal ia atau mereka kepergok pada waktu melakukan tindak pidana.

Tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 339 KUHP terdapat kata tertangkap tangan. Pengertian tertangkap tangan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 1 angka 19, menentukan tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang melakukannya,

¹² *Ibid*, hlm. 44-45.

¹³ *Ibid*, hlm. 46.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 48.

atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu, yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 19 KUHP *tertangkap tangan* itu telah diartikan sebagai tertangkapnya seseorang :

- a. pada waktu sedang melakukan tindak pidana,
- b. segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan,
- c. sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau
- d. apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu, maka *op heterdaad betrapt* atau kepergok itu hanya mempunyai arti sebagai tertangkap pada waktu sedang melakukan tindak pidana.

Tertangkap tangan mempunyai pengertian yang lebih luas dari kata kepergok. Bagi kata kepergok tidak dapat diberikan arti seluas-luasnya sebagaimana diberikan kepada kata tertangkap tangan.

Pasal 339 KUHP adalah merupakan pembunuhan dengan unsur yang memberatkan. Adapun unsur yang memberatkan bagi pelaku tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHP adalah :¹⁵

1. Pembunuhan tersebut diikuti atau disertai tindak pidana tertentu. Misalnya si Unang membunuh si Anung, lalu mengambil uang si Anung. Sebenarnya si Unang sudah melakukan dua tindak pidana yaitu pembunuhan dan pencurian.
2. Pembunuhan tersebut didahului tindak pidana tertentu. Misalnya si Oto mau membunuh si Burju, yang bersembunyi dalam kamar dan pintu terkunci. Si Oto mendobrak pintu kemudian membunuh si Burju. Dalam hal ini si Oto telah melakukan dua tindak pidana, yaitu merusak barang orang lain dan melakukan pembunuhan.

Perbuatan yang mengikuti atau mendahului tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 339 KUHP adalah untuk mempermudah atau mempersiapkan pembunuhan tersebut.

Sanksi terhadap tindak pidana pembunuhan dengan unsur yang memberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHP adalah penjara seumur hidup atau penjara sementara selamanya dua puluh tahun. Sanksi pidana tersebut lebih berat dari pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP yang menentukan, barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena pembunuhan biasa, dipidana dengan pidana penjara selamanya lima belas tahun.

Tindak pidana pembunuhan dengan unsur yang memberatkan selain diatur dalam Pasal 339 KUHP diatur dalam Pasal 340 KUHP yang menentukan, barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dulu menghilangkan nyawa orang lain karena bersalah telah melakukan suatu pembunuhan berencana, dipidana dengan pidana mati atau dipidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara sementara selamanya dua puluh tahun.¹⁶

Berdasarkan rumusan ketentuan pidana pembunuhan dengan direncanakan lebih dulu di atas dapat diketahui bahwa tindak pidana pembunuhan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 340 KUHP itu mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :¹⁷

- a. Unsur Subjektif :
 1. dengan sengaja
 2. dengan maksud
- b. Unsur Objektif : menghilangkan nyawa orang lain

Tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan kata direncanakan lebih dulu itu undang-undang ternyata tidak memberikan penjelasannya, hingga wajar apabila di dalam doktrin timbul pendapat-pendapat untuk menjelaskan arti yang sebenarnya dari kata direncanakan lebih dulu.

Orang hanya dapat berbicara tentang adanya perencanaan lebih dulu, jika untuk melakukan suatu tindak pidana itu pelaku telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkannya secara tenang, demikian pula telah mempertimbangkan tentang kemungkinan-kemungkinan dan tentang akibat-akibat dari tindakannya. Antara waktu seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan dari rencana tersebut selalu harus terdapat suatu jangka waktu tertentu, dalam hal

¹⁵ *Ibid*, hlm. 45.

¹⁶ R. Sugandhi, *Op-cit*, hlm. 359.

¹⁷ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op-cit*, hlm. 32.

seorang pelaku dengan segera melaksanakan apa yang ia maksud untuk dilakukan, kiranya sulit untuk berbicara tentang adanya suatu perencanaan lebih dulu.

Apakah dengan demikian adanya suatu jangka waktu tertentu antara waktu seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan dari rencana tersebut merupakan syarat untuk memastikan tentang adanya suatu direncanakan lebih dulu.

Menurut memori penjelasan, adanya kenyataan bahwa antara waktu penyusunan suatu rencana dengan waktu pelaksanaannya itu terdapat suatu jangka waktu tertentu tidak berarti bahwa dalam hal seperti itu selalu terdapat suatu direncanakan lebih dulu *karena* dalam jangka waktu tersebut mungkin saja pelakunya tidak mempunyai kesempatan sama sekali untuk mempertimbangkan secara tenang mengenai apa yang telah ia rencanakan.¹⁸

Menurut Simons, pertimbangan secara tenang itu bukan hanya disyaratkan bagi pelaku pada waktu ia menyusun rencananya dan mengambil keputusannya melainkan juga pada waktu ia melakukan kejahatannya. Hal mana adalah sesuai dengan kehendak undang-undang yang mengatakan bahwa kejahatan dengan direncanakan lebih dulu itu harus dilaksanakan.¹⁹

Menurut R. Soesilo, direncanakan lebih dahulu berarti antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaan itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaiknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah di dalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetap ia tidak penguasaan.²⁰

Suatu jangka waktu tertentu itu dapat merupakan petunjuk yang berharga tentang ada atau tidak adanya suatu perencanaan lebih dulu, akan tetapi ia bukan merupakan bukti tentang kenyataannya. Barangsiapa dengan segala ketenangan memutuskan untuk membunuh orang lain, dan setelah mempertimbangkannya kembali kemudian segera melaksanakannya,

maka ia adalah seorang pembunuh yang telah merencanakan lebih dulu kejahatannya. Barangsiapa karena terdorong oleh kemarahan telah memutuskan untuk membunuh orang lain dan tidak pernah kembali pada suatu suasana tenang untuk mempertimbangkannya kembali dengan tenang melainkan dengan segera melaksanakan keputusannya itu, maka ia adalah seorang pembunuh biasa, walaupun mungkin benar bahwa jangka waktu antara waktu ia membuat keputusannya dengan waktu ia melaksanakan keputusannya itu adalah lebih lama dari jangka waktu antara waktu membuat keputusan dengan waktu pelaksanaannya pada peristiwa pertama yang telah dibicarakan di atas.

Walaupun tidak dapat dibantah kebenarannya bahwa pendapat di atas itu telah mempunyai peranan yang besar bagi dunia peradilan untuk menentukan kriterium tentang ada atau tidak adanya unsur direncanakan lebih dulu dalam berbagai tindak pidana yang telah terjadi, akan tetapi mengingat sulitnya penuntut umum atau hakim dapat membuktikan secara meyakinkan tentang telah terpenuhinya kriteria direncanakan lebih dulu oleh pelaku-pelaku, kiranya dalam rangka pembaruan hukum pidana nasional, pembentuk undang-undang perlu memikirkan suatu kriteria yang lain mengenai adanya unsur direncanakan lebih dulu tersebut, yakni sekiranya unsur direncanakan lebih dulu itu oleh pembentuk undang-undang akan tetap dipertahankan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru.

Tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP merupakan pembunuhan dengan unsur yang memberatkan. Adapun unsur yang memberatkan bagi pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP adalah direncanakan lebih dahulu.

Sanksi terhadap tindak pidana pembunuhan dengan unsur yang memberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP adalah pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun. Sanksi ini lebih berat dari pembunuhan biasa yang sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP yakni pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Tindak pidana pembunuhan dengan unsur yang memberatkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP dan Pasal 340 KUHP ini diharapkan dapat dipertahankan dalam pembentukan KUHP Nasional yang akan datang, karena dengan sanksi pidana yang berat

¹⁸ *Ibid*, hlm. 53.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 54.

²⁰ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-komentarnya* lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 2008, hlm. 241.

diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku.

B. Sanksi Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan dengan Unsur yang Meringankan Dalam Pasal 341 KUHP

Pasal 341 KUHP menentukan, seorang ibu yang karena takut akan diketahui ia sudah melahirkan anak, pada ketika anak itu dilahirkan atau tiada beberapa sesudah dilahirkan, dengan sengaja menghilangkan nyawa anak itu, dipidana karena bersalah melakukan pembunuhan anak, dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.²¹

Pasal 341 KUHP ini, mengatur tentang pembunuhan anak (*Kinderdoodslag*) dan merupakan tindak pidana pembunuhan dengan unsur yang meringankan (*Geprivilegieerde Doodslag*). Unsur yang meringankan yang terdapat di dalam Pasal 341 KUHP tersebut adalah adanya rasa takut atau malu ketahuan melahirkan anak, di luar perkawinan. Di dalam Pasal 341 KUI IP tidak ada penjelasan tentang mengapa seorang ibu takut atau main melahirkan seorang anak di luar perkawinan.²²

Seorang ibu karena merasa takut ketahuan melahirkan anak di luar perkawinan, kemudian membunuh anak tersebut pada saat melahirkan atau segera setelah melahirkan, dipidana dengan pidana penjara maksimum tujuh tahun. Rasa takut atau malu yang ada pada wanita karena melahirkan anak terjadi karena anak yang dilahirkan itu diluar perkawinan. Bagi masyarakat Indonesia, anak yang lahir di luar perkawinan masih merupakan aib sampai saat ini. Anak yang lahir di luar perkawinan masih sering terjadi, karena laki-laki yang menghamili pacarnya tidak bertanggung jawab dan sudah barang tentu apabila seseorang wanita melahirkan seorang anak tanpa ada yang bertanggung jawab akan menimbulkan rasa malu, karena menjadi pembicaraan di masyarakat sekitar. Pasal 341 KUHP ini dapat juga diberlakukan kepada seseorang ibu yang masih dalam status perkawinan apabila anak yang dilahirkan itu adalah hasil perselingkuhan dengan laki-laki lain.

Pembunuhan yang dilakukan oleh ibu terhadap anak sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 341 KUHP, dilakukan pada saat melahirkan atau segera setelah melahirkan. Pembunuhan

saat melahirkan itu adalah pada saat bayi sudah keluar, sebagian dari rahim ibu yang bersangkutan kemudian dibunuh oleh ibu tersebut. Sementara pembunuhan yang dilakukan segera setelah melahirkan dapat menimbulkan ketidakjelasan karena di dalam Pasal 341 KUHP tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan segera setelah melahirkan. Apakah setelah beberapa jam atau setelah dua atau tiga hari. Jawabannya akan tergantung pada pendapat pribadi, dan dengan demikian akan menimbulkan multi tafsir. Yang dimaksud dengan segera setelah melahirkan apabila kondisi ibu tersebut sudah sehat artinya sudah bisa melakukan kegiatan-kegiatan sebagaimana mestinya.

Unsur-unsur dari Pasal 341 KUHP terdiri dari:²³

1. Unsur Subjektif
 - a. Rasa takut atau main (*Vrees*) melahirkan anak di luar perkawinan.
 - b. Dengan sengaja atau *opzettelijk*.
2. Unsur Objektif
 - a. Melakukan pembunuhan terhadap anak.
 - b. Perbuatan pembunuhan dilakukan pada saat melahirkan atau segera setelah melahirkan.

Apa sebenarnya yang dimaksud dengan kata takut diketahui telah melahirkan anak itu. Dari sejarah dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan kata takut diketahui telah melahirkan anak itu sebenarnya adalah kekhawatiran akan mendapat malu karena pelaku telah melahirkan seorang anak di luar pernikahan.

Hingga akhir abad ke delapan belas pelaku tindak pidana pembunuhan anak atau *kinderdoodslag* itu dipidana dengan pidana yang sama beratnya dengan pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku-pelaku tindak pidana pembunuhan pada umumnya. Pada waktu orang memandang tindak pidana pembunuhan anak itu sebagai suatu tindakan yang sangat kejam karena pembunuhan itu justru telah dilakukan terhadap seorang anak yang tidak bersalah dan yang tidak berdaya sama sekali.²⁴

Untuk dapat disebut sebagai telah melakukan tindak pidana pembunuhan anak yang diatur dalam Pasal 341 KUHP itu, undang-undang telah mensyaratkan bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya sendiri itu harus terjadi pada waktu atau segera

²¹ R. Sugandhi, *Op-cit*, hlm. 359.

²² C. Djisman Samosir dan Timbul Andy Samosir, *Op-cit*, hlm. 50.

²³ *Ibid*, hlm. 51.

²⁴ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op-cit*, hlm. 60.

setelah anaknya itu dilahirkan. Ini berarti bahwa pembunuhan terhadap seorang anak yang sedang dalam proses kelahirannya itu bukan lagi merupakan suatu pengguguran melainkan telah merupakan suatu pembunuhan anak. Tentang bilamana suatu pembunuhan anak itu dapat disebut sebagai telah dilakukan segera setelah anak itu dilahirkan, sebenarnya tidaklah demikian mudah untuk menentukannya.

Siapa sebenarnya yang dapat didakwa sebagai pelaku dari suatu tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP. Untuk memastikan tentang siapa yang sebenarnya dapat dipandang sebagai pelaku dari suatu tindak pidana pembunuhan itu tidaklah semudah yang diperkirakan orang. Seperti yang pernah dikatakan di atas, tindak pidana pembunuhan itu merupakan suatu tindak pidana materiil, yakni suatu tindak pidana yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang terlarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.

Sebelum orang dapat memastikan tentang siapa yang sebenarnya dapat dipandang sebagai pelaku dari suatu tindak pidana pembunuhan, lebih dulu orang harus memastikan tentang tindakan atau perilaku mana yang sebenarnya dapat dipandang sebagai penyebab dari timbulnya akibat yang terlarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, yakni yang berupa hilangnya nyawa orang lain.

Berdasarkan ajaran mengenai sebab dan akibat itu mempunyai arti yang sangat menentukan bagi usaha orang untuk memastikan tentang siapa yang sebenarnya dapat dipandang sebagai pelaku dari suatu tindak pidana pembunuhan, karena yang dapat dipandang sebagai pelaku dari suatu tindak pidana pembunuhan itu pastilah orang yang tindakannya atau perilakunya dapat dipandang sebagai penyebab dari timbulnya akibat berupa hilangnya nyawa orang lain.

Tentang pelaku dan keturutsertaan itu juga mempunyai arti yang tidak kalah pentingnya bagi usaha orang untuk memastikan siapa yang sebenarnya dapat dipandang sebagai pelaku dari suatu tindak pidana pembunuhan.

Di dalam praktik dapat terjadi adanya perbedaan pendapat tentang siapa yang sebenarnya dapat dipandang sebagai pelaku dari suatu tindak pidana pembunuhan, khususnya jika masing-masing pendapat itu telah dikemukakan orang berdasarkan perbedaan jenis ajaran

mengenai sebab dan akibat yang mereka anut. Jika terjadi perbedaan pendapat yang demikian, maka sudah dapat dipastikan bahwa suatu titik temu untuk meniadakan perbedaan pendapat antara mereka yang mempunyai perbedaan pendapat itu tidaklah mungkin dapat diperoleh.

Seseorang dapat melakukan tindak pidana pembunuhan tanpa ia harus melakukan sesuatu perbuatan. Atau dengan kata lain tanpa melakukan sesuatu itu orang juga dapat bersalah melakukan kejahatan-kejahatan menghilangkan nyawa. Misalnya kesengajaan atau ketidaksengajaan menimbulkan kematian orang dengan cara tidak memberikan makan atau tidak mengurus orang tersebut. Namun dalam banyak hal untuk dapat disebut sebagai telah menghilangkan nyawa orang lain, orang selalu harus telah melakukan suatu tindakan yang menyebabkan orang lain kehilangan nyawa. Semata-mata tidak memberikan pertolongan, bahkan juga seandainya perilaku tersebut telah dimaksudkan agar orang lain meninggal dunia, merupakan sesuatu yang tidak sama dengan tindakan menghilangkan nyawa orang lain.

Orang mempunyai kewajiban untuk melakukan sesuatu dan orang tersebut dengan sengaja telah melalaikannya dengan maksud agar orang lain meninggal dunia, maka ia dapat dipersalahkan telah melakukan kejahatan seperti yang diatur dalam Pasal 338 KUHP, dan jika kelalaian itu telah terjadi dengan tidak disengaja, maka orang tersebut dapat dipersalahkan karena salahnya telah menyebabkan meninggalnya orang lain, yakni melanggar larangan seperti yang diatur dalam Pasal 359 KUHP.

Berkenaan dengan unsur nyawa lain dalam rumusan Pasal 338 KUHP itu kiranya perlu diketahui, bahwa Undang-Undang Pidana kita tidak mengenal ketentuan yang mengatakan bahwa pidana yang akan dijatuhkan bagi seorang pelaku tindak pidana pembunuhan itu akan diperberat atau diperingan, jika orang yang nyawanya dengan sengaja telah dihilangkannya itu merupakan orang yang mempunyai kedudukan tertentu atau mempunyai hubungan yang sifatnya khusus dengan pelaku.

Seorang ibu itu dapat saja sangat menyayangi anaknya dan setelah menerima anaknya itu kemudian mengurusnya dan mungkin saja ibu tersebut pernah menyusunya sebelum ia menyadari bahwa apabila anaknya itu dibiarkan hidup maka ia akan mendapat malu karena akan diketahui oleh orang lain bahwa ia telah melahirkan seorang anak. Oleh karena itu,

tentang apakah dalam suatu kasus pembunuhan anak itu orang masih dapat mengatakan bahwa pembunuhan itu telah terjadi segera setelah anak itu dilahirkan atau apakah terdakwa masih dapat mengatakan bahwa perbuatannya itu terdorong oleh perasaan takut diketahui bahwa ia telah melahirkan anak atau tidak, hakim harus menyelidikinya sesuai dengan kenyataan-kenyataan pada tiap-tiap peristiwa yang terjadi. Jika pembunuhan anak itu terjadi beberapa hari setelah anak tersebut dilahirkan, maka secara pasti orang tidak dapat lagi berbicara tentang terjadinya pembunuhan anak segera setelah anak itu dilahirkan.

Perlu diketahui bahwa untuk dapat disebut sebagai suatu pembunuhan anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 341 KUHP itu, maksud pelaku untuk menghilangkan nyawa anaknya harus timbul pada waktu atau segera setelah ia melahirkan anaknya, sebab apabila maksud untuk menghilangkan nyawa anaknya itu telah timbul sebelum ia melahirkan anaknya, maka pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya yang baru lahir itu bukan lagi merupakan suatu pembunuhan anak melainkan merupakan suatu pembunuhan anak berencana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 342 KUHP, walaupun benar bahwa pembunuhan terhadap anaknya itu telah dilakukan oleh ibu tersebut pada waktu atau segera setelah anaknya itu dilahirkan. Walaupun undang-undang telah tidak menyatakannya secara tegas, akan tetapi dari kata menghilangkan nyawa para penulis pada umumnya berpendapat, bahwa anak yang dilahirkan itu harus berada dalam keadaan hidup dan tidak disyaratkan bahwa anak itu berada dalam suatu keadaan untuk tetap hidup.

Mengenai apa sebabnya pidana yang diancamkan terhadap pelaku dari tindak pidana pembunuhan anak atau *kinderdoodslag* itu telah diperingan dibandingkan dengan pidana yang telah diancamkan terhadap tindak pidana pembunuhan pada umumnya, Prof. Simons berpendapat karena tindak pidana pembunuhan anak itu pada umumnya telah dilakukan oleh seorang Ibu dengan motif yang tersendiri dan dilakukan dalam keadaannya yang kurang dapat dipertanggungjawabkan (*veritiinderde amisprnkelijkheid*) sebagai akibat dari kegoncangan jiwanya (*gemoedsbeivegitig*).

Di dalam *Memorie van Toelichting*, kegoncangan jiwa dari seorang ibu yang tidak menikah dalam hal itu telah melahirkan seorang

anak di luar pernikahan karena khawatir mendapat malu jika diketahui oleh orang lain itu disebut suatu *rechtskumiigen grond voor de lichtere strafbaarheid* atau suatu dasar menurut ilmu pengetahuan hukum yang meringankan pidana.

Sanksi terhadap tindak pidana pembunuhan anak dengan unsur yang meringankan dalam Pasal 341 KUHP adalah pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun. Sanksi ini jauh lebih ringan dari sanksi dalam tindak pidana pembunuhan biasa atau pembunuhan dalam bentuk sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP yakni pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun. Yang dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 341 KUHP ialah seorang ibu, baik kawin maupun tidak yang dengan sengaja membunuh anak kandungnya sendiri, ketika anak itu dilahirkan atau beberapa saat kemudian setelah anak itu dilahirkan karena takut ketahuan kalau-kalau kelahiran anak itu diketahui oleh orang lain. Anak yang dibunuh oleh ibunya sendiri itu biasanya hasil berhubungan gelap dengan pria yang bukan suaminya. Sebenarnya tidak ada seorang ibu yang takut ketahuan akan melahirkan anak kalau pria sebagai calon ayah turut bertanggung jawab.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sanksi terhadap tindak pidana pembunuhan dengan unsur yang memberatkan dalam Pasal 339 KUHP adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun. Sedangkan sanksi terhadap tindak pidana pembunuhan dengan unsur yang memberatkan dalam Pasal 340 KUHP adalah pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun. Sanksi ini lebih berat dari sanksi terhadap tindak pidana pembunuhan biasa atau pembunuhan dalam bentuk pokok dalam Pasal 338 KUHP yakni pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.
2. Sanksi terhadap tindak pidana pembunuhan dengan unsur yang meringankan dalam Pasal 341 KUHP adalah pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun. Sanksi ini lebih ringan dari sanksi yang diancamkan dalam tindak pidana pembunuhan biasa karena ada unsur yang meringankan yakni karena seorang ibu takut ketahuan akan melahirkan anak.

B. Saran

1. Tindak pidana pembunuhan dengan unsur yang memberatkan dalam Pasal 339 KUHP dan Pasal 340 KUHP diharapkan dapat dipertahankan dalam pembentukan KUHP Nasional yang akan datang, karena dengan sanksi yang berat diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku.
2. Agar tidak ada seorang ibu yang takut ketahuan akan melahirkan anak sehingga membunuh anaknya sendiri, maka dalam pembentukan KUHP Nasional yang akan datang mengatur secara khusus sanksi pidana terhadap ayah yang tidak mau bertanggung jawab terhadap anaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Mustafa dan Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Arief Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, 2012.
- Ibrahim Johni, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2011.
- Lamintang P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 204.
-, dan C. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1993.
-, dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2002.
- Poemomo Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008.
- Prakoso Djoko, *Tindak Pidana Penerbangan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Prasetya Teguh, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusamedia, Bandung, 2011.
- Prodjoamidjojo Martiman, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
- R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 2007.
- Soesilo R., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2008
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007.
- Tresna R., *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Tiara Jakarta, 1989.
- Waluyo Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Sumber-Sumber Lain :**
- Ari Syahril Ramadhan, suarajabar.id, Selasa, 08 Februari 2022, diakses 1 Maret 2022.
- “Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”, jurnal.komisiyudisial.go.id E-ISSN: 2579-4868; P-ISSN: 1978-6506 Vol. 14 No. 1 April 2021
- <https://heylawedu.id/blog/apa-saja-unsur-unsur-tindak-pidana-pembunuhan-dan-sanksi-bagi-pelaku-tindak-pidana-pembunuhan>, diakses tanggal 2 Desember 2022
- “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Dalam Hukum Pidana Indonesia”, Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047 Vol. 3, No. 1 – Maret 2022, Hal. 55-59